

# LARANGAN MUSLIMAH POLIANDRI: KAJIAN FILOSOFIS, NORMATIF YURIDIS, PSIKOLOGIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Ja'far

PPs Universitas Diponegoro Semarang  
Jl. Imam Bardjo SH No 3-5 Semarang  
E-mail: a\_jafar@gmail.com

**Abstract: Polyandry Banning for *Muslimah*: a Philosophy, Juridic Normative, Psychology and Sociology Study.** Islam allows polygamy where a husband married to several wives and forbids polyandry where a wife married to some of husbands. *Fiqh* ulamas agree that polyandry is *haram*. From juridical perspective, polyandry conflicts with monogamy principle that is a wife is only allowed to marry to one husband. From psychological aspect, polyandry cannot be accepted because it stresses the wife and diminishes the honour of husband and wife. Polyandry also creates some problems both in the family and society because it is not in accordance with human nature, law (norm) and the value that is applied in society.

**Keywords:** polygamy, marriage, *nasab*

**Abstrak: Larangan Muslimah Melakukan Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis.** Islam membolehkan poligami di mana seorang suami boleh menikah dengan beberapa istri dan melarang poliandri, di mana seorang istri haram menikah dengan beberapa suami. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram. Dalam perspektif yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan asas monogami yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami. Dalam perspektif psikologis poliandri tidak dibenarkan, sebab di samping dapat mengganggu ketenangan jiwa istri, juga dapat menjatuhkan kehormatan suami istri. Poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. karena bertentangan dengan fitrah manusia, hukum (norma) dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

**Kata Kunci:** poligami, pernikahan, *nasab*

## Pendahuluan

Agama Islam adalah agama fitrah. Salah satu fitrahnya adalah disyariatkannya perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan syariat Islam dan batas-batas hubungan antar mereka.

Islam menganjurkan perkawinan dalam banyak cara dan menjadikannya satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri seks benar secara halal. Islam juga menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan mewajibkan

orang-orang yang belum mampu untuk memelihara kesucian dirinya. Islam juga membangunkan sebuah keluarga yang bahagia untuk membentuk tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia lantaran nilai kebenaran yang dikandungnya serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia.

Selaras dengan ajaran Alquran, Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia mempunyai

kehidupan perkawinan yang sukses. Beliau menyatakan bahwa perkawinan (nikah) merupakan bagian dari sunnahnya, dan barang siapa yang membencinya maka tidak termasuk golongan/pengikutnya.<sup>1</sup>

Dengan anjuran perkawinan ini, ajaran Islam di satu sisi menyesuaikan kebutuhan biologis manusia dan di sisi lain tetap menjaga harkat dan martabat.

Memelihara martabat dalam menyalurkan kebutuhan biologis melalui perkawinan pada dasarnya merupakan ajaran semua agama terutama agama besar seperti Islam, nasrani dan yahudi, sehingga agama-agama tersebut secara normatif (teologis) melarang keras adanya perbuatan perzinahan.<sup>2</sup>

Begitu juga pada dasarnya Islam tidak melarang poligami (poligini). Poligami (poligini) adalah perkawinan di mana seorang laki-laki (suami) menikah dengan beberapa perempuan (istri). Poligami (poligini) diperbolehkan dalam Alquran, sebagaimana firman Allah Swt.<sup>3</sup>

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَتَلْتَّ  
وَرَبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja”

Poligami (poligini) diperbolehkan selama dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, tetapi sekiranya tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik seorang istri cukup, oleh karena itu poligami (poligini) bukanlah kewajiban atau anjuran kuat, tetapi hanya izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Hadist Rasulullah yang berbunyi : النكاح من سنتي فمن : رغب عن سنتي فليس مني. Lihat Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, Juz 14, (Ttp.: Tnp, t.t.), h. 293

<sup>2</sup> Yusuf Qaradlawi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islam*, (Bayrut: Dâr al-Ma’arif, 1985), h. 168-169.

<sup>3</sup> Q.s. al-Nisa [4]: 3.

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Halim, *Memahami Alqur’an Pendekatan Gaya dan Tema*, (Bandung: Marja, 2002), h. 70.

Berbeda halnya dengan Poligami (poliandri), Poliandri adalah perkawinan di mana seorang perempuan (istri) menikah dengan beberapa laki-laki (suami). Poliandri dilarang oleh agama Islam, poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit venereal, yaitu penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seksual yang berganti-ganti.<sup>5</sup> Sebab poliandi identik dengan kupu-kupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria (pelacur).

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, tulisan ini akan membahas tentang larangan muslimah poliandri dari perspektif filosofis, normatif yuridis, psikologis dan sosiologis.

### Poliandri dalam Perspektif Filosofis

Pada dasarnya Islam membolehkan poligami, di mana seorang suami boleh menikah dengan beberapa istri, dan melarang poliandri, di mana seorang istri haram menikah dengan beberapa suami, hal ini sebagaimana firman Allah:<sup>6</sup>

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَتَلْتَّ  
وَرَبَعٌ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”

Selain itu, pada dasarnya dalam hubungan suami istri yang bertanggung jawab adalah suami bukan istri. Suamilah yang harus mencari nakah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, suamilah yang menjadi kepala keluarga dan suamilah yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga bagi suami yang mempunyai kemampuan dan bisa berlaku adil, Islam tidak melarangnya untuk beristri lebih dari satu orang.

Kebolehan itu tentunya tidak serta merta bagi laki-laki (suami) karena harta yang

<sup>5</sup> Jomstadi [blogspot.com/2011/07/poliandri](http://blogspot.com/2011/07/poliandri), diakses bulan Juli 2011.

<sup>6</sup> Q.s. al-Nisa [4]: 3.

cukup, tetapi juga tetap harus memperhatikan akan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk melindungi kaum perempuan (para istri) bukan semata-mata mengejar nafsu syahwat. Sebaliknya bagi istri merupakan pihak yang harus dilindungi, dijaga, disayang dan dihormati, maka apabila istri bersuami lebih dari satu orang, apa yang akan terjadi, tentunya akan banyak menimbulkan masalah, misalnya siapa yang harus menafkahi, apabila punya anak, bagaimana keabsahannya dan lain sebagainya, bahkan dalam kondisi seperti ini seolah-olah suami tidak punya harga diri.

Berkaitan dengan hal ini maka wajar kalau Islam mengharamkan poliandri, karena di samping bertentangan dengan Alquran<sup>7</sup> dan al-Sunnah, poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

### **Poliandri dalam Perspektif Normatif Yuridis**

Dalam perspektif normatif yuridis, para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram, hal ini berdasarkan firman Allah:<sup>8</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikah oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami yang dalam hal ini disebut *al-Muhsanât*.<sup>9</sup>

Allah menamakan mereka dengan *al-Muhsanât* karena mereka menjaga *farji-farji* (kemaluan) mereka dengan menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syâfi'i yang menyatakan bahwa kata *al-Muhsanât* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka tetapi wanita yang

bersuami (*Dzawah al-Azwâj*).<sup>10</sup>

Bahkan Imam Syâfi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan “wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau *fasakh* nikah, kecuali *al-sabâya* (budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang yang suaminya tidak ikut tertawan bersama).<sup>11</sup>

Untuk itu jelas bahwa wanita yang bersuami haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain bahwa ayat di atas merupakan dalil Alquran atas haramnya poliandri. Adapun dalil al-Sunnah yang melarang poliandri adalah hadis Rasulullah yang berbunyi:

أَيُّ امْرَأَةٍ زَوْجَهَا وَلِيَانٌ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (رواه أحمد)

“Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya”<sup>12</sup>

Hadis tersebut di atas secara tersirat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama, dengan kata lain hadis tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja.

Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah, baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun dalil al-Sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas disebutkan

<sup>10</sup> Imam al-Syâfi'i, *al-Umm*, Juz V, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, h. 134. Lihat juga al-Syâfi'i, Imam, *Ahkam Alquran*, Juz I, Bayrut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1989.

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, *Akmalul Qur'an Juz I*, (Bayrut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985), h. 184.

<sup>12</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 44, (Tnp.: Tnp., t.t.), h. 54.

<sup>7</sup> Q.s. al-Nisa [4]: 24.

<sup>8</sup> Q.s. al-Nisa [4]: 24.

<sup>9</sup> Syeh Taqiyudin al-Nabhani, *al-Nizhâm al-Ijtima fi al-Islâm*, (Bayrut: Darul Ummah, 2003), h. 110.

bahwa asas perkawinan adalah monogami. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 ayat 1 bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>13</sup> Meskipun asas ini berlaku untuk pria (suami) dan wanita (istri), namun dalam prakteknya yang dilarang adalah bagi wanita, di mana wanita haram menikah lebih dari seorang suami (poliandri).

### Poliandri dalam Perspektif Psikologis

Dalam perspektif psikologis, poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nurani dan fitrah manusia, bahkan bertentangan dengan kesehatan, sebab poliandri merupakan bentuk perkawinan di mana seorang wanita (istri) menikah dengan beberapa suami, sehingga seorang istri bisa berganti-ganti pasangan (suami) yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan pelacur.

Secara medis, kebanyakan perempuan pelacur menderita kanker rahim. Setiap sperma laki-laki berbeda, di mana masing-masing memiliki kode khusus dan dalam jasad perempuan ada semacam *organ mikro komputer* yang menyimpan kode laki-laki yang membuahnya. Jika dalam *mikro komputer* itu sudah masuk satu kode laki-laki, apabila ada kode laki-laki lain masuk, maka kode itu akan menjadi virus terhadap *mikro komputer* dalam jasad perempuan tersebut yang akhirnya dapat menyebabkan *error* dan *chaos* dalam bentuk penyakit yang mematikan.<sup>14</sup>

Secara psikologis juga dapat mengganggu kejiwaan atau ketenangan jiwa seorang istri, sebab ia harus melayani beberapa suami. Sementara perempuan (istri) merupakan pihak yang disayang, dijaga, dilindungi dan dihormati, bahkan dalam kodratnya

sebagai wanita ia harus diperlakukan lemah lembut bukan sebagai pemuas laki-laki (suami). Demikian juga apabila seorang istri mengambil posisi suami, tentunya kewajiban sebagai istri yang sesungguhnya akan terganggu, bahkan sanget bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini yang menjadi kepala keluarga adalah suami bukan istri. Hal ini sebagaimana firman Allah:<sup>15</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*

Dengan demikian, dalam perspektif psikologis poliandri tidak dibenarkan, sebab di samping dapat mengganggu ketenangan jiwa istri, juga dapat menjatuhkan kehormatan suami istri dan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan bagi suami istri.

### Poliandri dalam Perspektif Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, poliandri dapat mendatangkan banyak masalah, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, di lingkungan keluarga, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan mendapat celan dari keluarganya, sebab itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarga pada umumnya, begitu juga di mata suami tentunya ia tidak mempunyai harga, sebab ia dianggap wanita (istri) yang tidak bisa menjaga martabat keluarga, sehingga bisa jadi oleh keluarga akan ditinggalkan. Demikian halnya di lingkungan masyarakat, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan akan dianggap sebagai wanita (istri) murahan yang tidak berguna, karena oleh masyarakat ia dipandang tak ubahnya seperti

<sup>13</sup> Lihat Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Jomstadi, [blogsot.com/2011/07/poliandri](http://blogsot.com/2011/07/poliandri), diakses tanggal 05 Juli 2011.

<sup>15</sup> Q.s. al-Nisa [4]: 34.

Pekerja Seks Komersial (PSK), yaitu wanita yang suka menjual dirinya kepada para pria.

Selain itu dalam hal hubungan/nasab anak, apabila istri mempunyai beberapa suami (poliandri), maka hubungan atau nasab anak akan menjadi tidak jelas, yakni hanya ibu kepada anak saja yang dapat diketahui, sedangkan ayah tidak, padahal Islam mengenalkan dua-duanya, sehingga dalam masyarakat ia akan malu jika ditanya mana ayahnya. Sebagai contoh poliandri sebagaimana yang terjadi di Madura, di mana seorang istri yang bernama komariah mempunyai suami yang bernama Hairul dan telah dikaruniai dua orang anak, namun ternyata kehidupan mereka mulai retak, masih dalam status istri Haerul, ternyata diam-diam Komariah menikah dengan Sugianto yang masih teman Hairul (sama-sama Pengurus PDIP) di daerah Sumenep yang agak jauh dari tempat tinggal Komariah yang dinikahkan oleh salah seorang Kiyai di Sumenep. Mengetahui hal yang demikian akhirnya Hairul marah dan menuntut Sugianto dan akhirnya Sugianto dikenakan pidana 9 tahun penjara tentang perzinaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan gambaran/contoh di atas jelaslah bahwa ternyata masyarakat tidak bisa menerima poliandri, bahkan sangat membencinya, karena di samping bertentangan dengan syariat Islam, poliandri juga bertentangan dengan fitrah manusia, hukum (norma) yang berlaku dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

## Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat difahami bahwa poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seorang isri menikah dengan beberapa suami. Dalam perspektif filosofis bahwa poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang, karena pada dasarnya bertentangan dengan

fitrah/kodrat sebagai wanita. Sementara dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Alquran surat al-Nisa [4]: 24, dan al-Sunnah hadis riwayat Ahmad.

Dalam perspektif yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.

## Pustaka Acuan

- Abdul Halim, Muhammad, *Memahami Alquran Pendekatan Gaya Tema*, Bandung: Marja, 2002.
- Abbas, Mahmud al-Awwad, *Haqîqul Islam wa Abathilu Khushumi*, Cairo: Dar al-Qolam, 1957.
- Baihaqi, al-, Abû Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunnah al-Kubra*, al-Kâinah: Majelis Dâirah al-Ma'arif al-Nizhâmiyah, 1344 H.
- Bukhari, Al-, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *al-Jâmi al-Shahîh al-Muktashar*, Bayrut: Dâr Ibnu Katsir, 1987.
- Bisri, Cik Hasan, *Komplikasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru, Van Hoeve, 1993.
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1998.
- Darimi, al-, Abdullah bin Abd Lahman Abu Muhammad, *Sunan al-Dârimi*, Bayrut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1407 H.
- Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, Juz 14, Ttp.: Tnp, t.t.

<sup>16</sup> Jomstadi [blogspot.com/2011/07/poliandri](http://blogspot.com/2011/07/poliandri) diakses tanggal 15 Juli 2011

- Jahrani, al-, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Jomstadi blog spot.com/2011/07/poliandri
- Munawar, al-, Said Aqil Husein, *Alquran Membangun Tradisi Kesalekhan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Manan, Abdul, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Nabhani, al-, Syeh Taqiyudin, *al-Nizâm al-Ijtima' fi al-Islâm*, Beirut: Darul Ummah, 2003.
- Quzhawain, al-, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, Bayrut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Syafi'i, Imam, *Abkam Alquran*, Juz. I, Bayrut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Setiyadin (Peny), *Sosiologi*, Sukoharjo: Seti-Aji, 2006.
- Sitorus, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Syaibani, al-, Ahmad bin Hambal Abû Abdillah, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Mu'assasah Qurthubah, t.t.
- Turmudzi, al-, Muhammad Ibnu Isa, *al-Jâmi' al-Sahîh Sunan al-Turmudzi*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Bayrut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabi, t.t.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Qardawi, Yusuf, *al-Halâl al-Harâm fi al-Islâm*, Bayrut: Dâr al-Ma'rifah, 1985.
- Yanggo, Chuzaimah T (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zuhraeni, dkk, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI. 2003.